

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian *Khiṭbah*

Secara bahasa, *khiṭbah* berasal dari kata - **خطب** - **خطبة** **ويخطب** - **خطبا** - **وخطبة** yang berarti permintaan.¹ Kata *khiṭbah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai sinonim dengan peminangan. Kata peminangan berasal dari kata pinang atau meminang (kata kerja).² Sedangkan secara istilah, *khiṭbah* merupakan suatu permintaan dari seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat juga diartikan sebagai seorang laki-laki yang menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.³

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *khiṭbah* adalah upaya seorang laki-laki yang bermaksud untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. *Khiṭbah* merupakan langkah awal dari perkawinan dan Allah telah menggariskan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.⁴

Para fuqaha mengatakan bahwa pinangan adalah permohonan seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Hal ini dikarenakan tabi'at seorang perempuan adalah pemalu, tidak mengungkapkan keinginannya untuk menikah, khususnya apabila kemauannya itu diungkapkan kepada lelaki yang ia inginkan.⁵

¹ Kamus Al-Munjid, Beirut: Dar El-Machreq Sarl Publisher, 1992, 186.

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 24.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 8.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* terj. Mohammad Thalib (Bandung: PT. Alma'arif, 1980), 38.

⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 15-16.

Dapat dilihat bahwa aslinya *khiṭbah* berasal dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan⁶ baik secara langsung ataupun diwakilkan kepada walinya. Meskipun demikian, di beberapa daerah di Indonesia *khiṭbah* dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, seperti di Minangkabau, Gresik, dan lain-lain.⁷

Boediono mengemukakan bahwa *khiṭbah* adalah peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri.⁸ Sedangkan Wahbah az-Zuhailiy mendefinisikan bahwa *khiṭbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga lelaki tersebut. Apabila wanita yang *dikhiṭbah* atau keluarganya sepakat maka sang lelaki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya berlaku diantara mereka.⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *khiṭbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di masyarakat dan tidak melanggar aturan syariat.

2. Hikmah Disyariatkan *Khiṭbah*

Pernikahan dalam islam merupakan suatu ibadah yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Sehingga salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi dengan benar dan mengetahui secara

⁶ Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 15.

⁷ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 38.

⁸ Boediono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2005), 270

⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 6492.

jasel tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku dan akhlakunya. Sehingga keduanya akan dapat hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak.¹⁰

Khitbah sebagai langkah awal suatu pernikahan dimaksudkan agar masing-masing pihak (laki-laki dan perempuan) saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan langkah-langkah yang dibolehkan syariat. Melalui *khitbah* ini, diharapkan masing-masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing-masing. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri dan keharmonisan rumah tangga yang diinginkan dalam Islam dapat tercipta.¹¹

Akan tetapi, ulama fiqih menyatakan bahwa setelah adanya *khitbah* tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun. Keduanya tetap menjadi orang asing satu sama lain yang belum terikat hak kewajiban. Oleh sebab itu, apabila terjadi saling memberi hadiah dalam masa *khitbah*, sifatnya hanyalah pemberian biasa. Hadiah tersebut tidak bisa diminta kembali apabila pertunangan diputuskan kecuali dengan kerelaan masing-masing pihak.¹²

3. Dasar Hukum *Khitbah*

Menurut ulama fiqih, *khitbah* hukumnya mubah atau boleh sebagai pendahuluan dari pernikahan, selama tidak ada larangan syariat untuk meminang wanita tersebut seperti wanita itu sudah menjadi istri orang atau telah dikhitbah orang lain. Karena tujuan *khitbah* adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan istri sekaligus sebagai janji untuk menikahinya. Akibat hukum dari itu sendiri tidak berkaitan dengan hak

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, 9.

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 928.

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 928.

dan kewajiban serta tidak menimbulkan keterkaitan apapun antara keduanya titik oleh sebab itu para ahli fiqih mengatakan bahwa *khiṭbah* boleh saja dibatalkan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.¹³

Alasan penetapan hukum mubah terhadap *khiṭbah* adalah firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang *khiṭbah* terhadap wanita yang berstatus dalam masa iddah. Namun, secara umum ayat tersebut menunjukkan bahwa melakukan *khiṭbah* itu hukumnya adalah mubah (boleh). Sehingga ulama fikih mengemukakan bahwa melakukan *khiṭbah* hukumnya adalah mubah (boleh) selama tidak ada larangan untuk meminang perempuan tersebut.

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 928.

¹⁴ Al-Qur’an, al-Baqarah ayat 235, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 38.

Peminangan tidak ada keterkaitannya dengan hak dan kewajiban antara keduanya. Oleh sebab itu, para ahli fikih mengatakan bahwa pinangan boleh dibatalkan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya.¹⁵

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, ayat ini menegaskan kepada pria yang ingin menikah bahwa tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita yang telah bercerai dengan suaminya dengan perceraian yang bersifat *bā'in*, yakni yang telah putus hak mantan suaminya untuk rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru sesuai syarat-syaratnya. Beliau juga memaparkan bahwa tidak dosa bagi seorang pria untuk meminang wanita pada saat masa tunggu (*'iddah*) mereka, dengan syarat disampaikan dengan sindiran, yakni tidak tegas dan terang-terangan menyebut maksud menikahinya. Sebaliknya, berdosa meminang wanita yang bercerai bersifat *bā'in* dengan terang-terangan. Berdosa pula meminang wanita yang dicerai *raj'i* dengan cara memberi sindiran maupun terang-terangan karena wanita tersebut masih dalam status dapat dirujuk oleh suaminya. Sehingga meminangnya dapat berdampak negatif dalam rumah tangganya jika ternyata suaminya rujuk kepadanya.

Terhadap wanita yang dicerai wafat suaminya dan masih dalam masa tunggu juga tidak diperkenankan untuk dipinang secara terang-terangan, karena wanita-wanita itu dituntut untuk berkabung, sedangkan perkawinan adalah suatu kegembiraan. Namun diperbolehkan menyembunyikan keinginan menikahinya dan tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang melanggar agama. Ayat ini tidak secara mutlak mencegah seorang laki-laki untuk mengucapkan sesuatu kepada perempuan yang sedang dalam masa tunggu, tetapi hendaknya mengucapkan kata-kata yang baik, sopan dan terhormat sesuai dengan ajaran agama.¹⁶

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, tidak ada larangan bagi seorang laki-laki menyimpan

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 928.

¹⁶ Ahsanul Ihsan, *Konsep Khitbah dalam Al-Qur'an*, 54-56.

rasa cinta terhadap seorang janda yang masih dalam masa idah kematian suaminya atau perempuan yang telah ditalak *bā'in*. Tuhan sangat memahami bahwa jika seseorang sudah jatuh cinta maka ia akan selalu terkenang-kenang akan dia. Sebagai jalan keluar atau solusi untuk menenangkan perasaan cinta kepada seorang janda yang dalam masa idah, maka diperbolehkan menyampaikan perasaannya dengan sindiran. Baru setelah 'iddahnya habis boleh menyampaikan kehendaknya secara terang-terangan dan itu tidak berdosa.

Mengenai kenapa harus dengan menggunakan kata sindiran, beliau memaparkan sebab ini murni petunjuk dari al-Qur'an. Az-Zamakhsyari dalam *Tafsir al-Kasasyāf* sebagaimana dikutip oleh Buya Hamka bahwa sindiran adalah menyebut barang sesuatu, yang orang dapat memahami bahwa yang dimaksud bukan itu. *Khiṭbah* secara sindiran harus disampaikan dengan kerahasiaan, sebab si perempuan yang janda itupun belum boleh menjawab dan memutuskan pada waktu itu.

Perkataan sindiran itu disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun. Jika ingin bertemu, jangan bertemu secara rahasia tanpa disaksikan oleh orang lain, sebab jika dilakukan sama saja dengan *khalwat* yang dilarang syara'. Sekalipun menggunakan bahasa yang sopan namun cara bertemunya tidak ma'ruf seperti *khalwat* akan mendatangkan bahaya. Karena ber*khalwat* dengan perempuan lain yang tidak dalam masa idah saja terlarang, apalagi ber*khalwat* dengan perempuan yang dalam masa idah. Dan selama masa idah belum selesai, kedua pihak harus sabar menunggu 'iddah.¹⁷

Dalil-dalil terkait *khiṭbah* dapat pula ditemukan di dalam hadis Rasulullah diantaranya adalah¹⁸:

- a. Hadis tentang tidak diperbolehkan meminang pinangan orang lain.

¹⁷ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan *Khiṭbah* sebelum Perkawinan", 49-50.

¹⁸ Ismail, "*Khiṭbah* menurut Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Hurriyah* no.2 (2009): 64-65

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخطب الرجل علي خطبة اخيه حتي ان ينكح او يترك (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Tidak diperbolehkan seseorang meminang pinangan saudaranya, hingga saudaranya tersebut menikahinya atau meninggalkannya.” (HR. Bukhari)

- b. Hadis tentang diperbolehkannya meng*khitbah* perempuan.

عن محمد بن مسلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا الق الله عز وجل في قلب امرئ خطبة المرأة فلا باس ان ينظر اليها (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: “Dari Muhammad bin Maslamah, ia berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: “Apabila Allah telah menjatuhkan dalam hati seseorang (keinginan) meminang seseorang perempuan maka ia tak berdosa melihatnya.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

- c. Hadis tentang melihat pinangan

عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا خطب احدكم المرأة فقدر ان يري منها بعض ما يدعوه الي نكاحها فالفعل. (رواه احمد وابو داود)

Artinya: “Dari Jabir berkata, “Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kamu meminang seorang perempuan kemudian ia kuasa untuk melihat (apa) yang bisa mendorongnya untuk menikahinya maka kerjakanlah.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)

4. Lafaz *Khiṭbah*

Di dalam syariat Islam, *khiṭbah* tidak memiliki cara, tempat, dan ucapan khusus. Ulama fikih membagi lafaz *khiṭbah* dalam dua macam, yaitu *ṣarih* (jelas) dan *kināyah* (sindiran).¹⁹ Lafaz *ṣarih* yaitu lafaz yang hanya memiliki makna untuk meminang, seperti seorang lelaki yang mengatakan kepada wanita, “Saya ingin menikahimu.”

Sedangkan lafaz *kināyah* adalah lafaz yang menggunakan kata-kata kiasan yang bisa bermakna meminang, seperti seorang lelaki yang mengatakan kepada wanita, “Saya ingin menikahi seorang wanita. Kamu adalah wanita yang salehah, cantik, dan berpendidikan.”

Ulama fikih sepakat bahwa apabila *khiṭbah* dilakukan dengan lafaz *kināyah* maka harus disertai dengan niat. Jika lelaki tersebut mengucapkan kalimat tersebut bukan dengan niat menikahi, maka peminang itu tidak pasti.²⁰

5. Syarat sah *Khiṭbah*

Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi agar proses peminangan diperbolehkan, yaitu sebagai berikut²¹ :

- a. Wanita yang hendak dipinang bukanlah wanita yang haram dinikahi untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya tidak akan pernah bisa hilang penyebabnya. Terdapat tiga sebab yang menjadikan wanita haram untuk dinikahi yaitu adanya hubungan nasab atau kekerabatan, adanya hubungan *muṣāharah* atau sebab tali pernikahan dan adanya hubungan sepersusuan.

Wanita yang tidak boleh untuk dinikahi karena sebab hubungan nasab ada tujuh yaitu *pertama*, ibu,

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 929.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 929.

²¹ Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita 4 Madzhab untuk Seluruh Muslimah*, (Jakarta : Niaga Swadaya, 2014), 319.

nenek, ibu dari bapak, dan seterusnya keatas. *Kedua*, anak dan cucu, dan seterusnya kebawah. *Ketiga*, saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja. *Keempat*, saudara perempuan dari bapak (bibi dari garis ayah). *Kelima*, saudara perempuan dari ibu (bibi dari garis ibu). *Keenam*, anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan perempuan) dan seterusnya. *Ketujuh*, anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan perempuan) dan seterusnya.²²

Wanita yang haram untuk dinikahi lantaran adanya mushaharah (sebab tali pernikahan) yaitu *Pertama*, istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas. *Kedua*, istri anak (menantu), istri cucu (cucu menantu) dan seterusnya kebawah. *Ketiga*, Ibu mertua, nenek istridan seterusnya ke atas. *Keempat*, anak tiri, jika sudah berhubungan badan dengan ibunya..

Golongan wanita lainnya yang haram dinikahi selamanya adalah karena adanya hubungan sepersusuan. Yaitu ibu yang menyusunya dan saudara perempuan sepersusuannya.²³

Sedangkan wanita yang haram dinikahi dalam jangka waktu tertentu, jika penyebabnya sudah hilang maka diperbolehkan untuk menikahi mereka. Mereka yang dimaksud adalah istri laki-laki lain yang masih dalam masa idah, menggabung dua wanita yang bersaudara, wanita yang akan menjadi istri ke lima bagi laki-laki yang sudah beristri empat, wanita yang telah ditalak tiga hingga ia menikah dengan laki-laki lain lalu dicerai dan habis masa idahnya, wanita penyembah berhala, wanita pezina.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Islam Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2015), 389.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 389.

- b. Wanita yang dipinang bukan pinangan lelaki lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك
الخاطب قبله او يأذن له الخاطب

Artinya : “Melarang seorang lelaki meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya hingga peminang sebelumnya membatalkan pinangannya atau mengizinkannya.” (HR. Bukhari)

Peminangan kedua hukumnya haram jika telah terjadi kesepakatan antara wanita yang dipinang dan peminang pertamanya. Karena peminangan kedua tersebut dapat mengganggu peminang pertama dan menimbulkan benih-benih kebencian dan permusuhan antara kedua peminang.

Hendaknya terdapat isyarat yang menjelaskan jika memang peminangan pertama belum jelas diterima-tidaknya. Namun tidak ada ketentuan yang lebih pasti terkait hal tersebut, sebab seorang wanita dikatakan berstatus mutlak sebagai wanita yang dipinang jika ia telah menyatakan sepakat atas pinangan terhadap dirinya.²⁴

6. Adab-adab *Khiṭbah*

a. Melihat Wanita yang dipinang

Pernikahan dalam Islam didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak agar rumah tangga awet sampai akhir hayat masing-masing pihak suami istri. Karena itu dianjurkan untuk melihat terlebih dahulu wanita yang akan dipinang. Dalam Islam, diperbolehkan melihat perempuan yang akan dipinang bahkan dianjurkan sebagai bagian dari media terwujudnya keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad:

²⁴ Muhammad Ustman, *Kitab Fikih Wanita 4 Madzhab*, 320.

يروى ان المغيرة بن شعبة خطب المرأة ليتزوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم , انظرت اليها؟ فقال : "لا" فقال عليه السلام : انظر اليها فانها اخرى ان يؤدم بينكما.(رواه النسائي والترمذى وابن ماجه)

Artinya: "Dari Mughirah bin Syu'bah, ia meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah bertanya kepadanya: "Sudahkah kau lihat dia?". Ia menjawab: "Belum". Sabda Nabi: "Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng." (HR. Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzi)²⁵

Para fuqaha berbeda pendapat terkait dengan anggota tubuh terpinang yang boleh dipandang:

- a. Mayoritas fuqaha seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa anggota tubuh wanita terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah menunjukkan keindahan dan kecantikan wanita dan mengungkap nilai-nilai terkait kejiwaan, kesehatan dan akhlak. Sedangkan kedua telapak tangan dapat dijadikan indikator kesuburan badan, kehalusan, dan kelemahan tubuh seseorang.
- b. Ulama Hanbali mengemukakan bahwa batas diperbolehkannya memandang anggota wanita terpinang sebagaimana memandang mahramnya, yaitu apa yang tampak pada umumnya di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit. Tidak diperbolehkan memandang anggota tubuh yang tertutup seperti dada, punggung, dan lain-lainnya.

²⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 72.

- c. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa diperbolehkan memandang wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki wanita terpinang.
- d. Dawud Azh-Zhahiri mengemukakan bahwa diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh wanita terpinang yang diingankan.

Namun pendapat Azh-Zhahiri ini tidak diterima oleh jumur ulama karena menyalahi *ijma'* ulama dan tuntunan dalam syariat Islam. Sedangkan pendapat yang *rajih* (kuat) yaitu boleh memandang wajah, kedua tangan dan kedua tumit kaki.

Terdapat dua cara melihat wanita yang akan dipinang menurut ulama fikih yaitu sebagai berikut²⁶:

- a. Dengan mengirim seorang perempuan yang dipercayai lelaki yang akan meminang perempuan itu. Wanita inilah yang akan melihat keadaan wanita yang akan dipinang tersebut, baik sifat, kebiasaan, akhlak, dan penampilannya. Dalam riwayat dari Anas bin Malik dikatakan bahwa “Rasulullah mengirim Ummu Salamah kepada seorang wanita, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memperhatikan pundak wanita tersebut lehernya dan baunya.” (HR. Ahmad Hanbal, al-Baihaqi dan al-hakim)
- b. Lelaki yang meminang tersebut secara langsung melihat wanita yang dipinangnya. Hal ini diperbolehkan berdasarkan riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda: “Apabila seseorang di antara kamu meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu lihatlah wanita itu sesuai dengan keinginannya untuk menikahinya.” Lalu Jabir berkata : “Saya meminang seorang wanita, dan saya melihatnya dengan cara

²⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* , 930.

mengintipnya sehingga saya melihat dari wanita itu apa yang memotivasi saya untuk menikahinya, lalu saya nikahinya.” (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, dan al-Hakim)

Ketika seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak sesuai dengan yang ia harapkan, hendaklah ia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti hati pinangannya tersebut.²⁷

b. *Khalwat (menyendiri) dengan pinangan*

Berduaan dengan perempuan yang dipinang adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam islam karena mereka masih berstatus asing satu sama lain.²⁸ Hal tersebut untuk menghindari fitnah, menjaga kemuliaan dan kehormatan sang gadis, serta bersungguh-sungguh dalam memelihara masa depan dan kehormatan keluarganya. Karena mereka berdua masih berstatus bukan muhrim dan mempunyai hawa nafsu yang sewaktu-waktu dapat mengalahkan mereka.

Peminang dan wanita terpinang juga tidak diperbolehkan berjalan berduaan tanpa ditemani mahram. Akan tetapi, jika ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka diperbolehkan. Rasulullah bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas dari Nabi saw, beliau bersabda: “ janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan,

²⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, 27.

²⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,

melainkan (hendaklah) besertanya (ada mahram)". (HR Bukhari)

Kalimat *lā yakhluwanna* memiliki arti tidak boleh *berkhalwat* (berduaan di tempat sunyi), menunjukkan tentang haramnya *berkhalwat* baik di waktu malam maupun siang. Seorang laki-laki boleh *berkhalwat* dengan seorang wanita asalkan ditemani dengan mahram wanita tersebut. hal ini untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina yang selalu diharapkan oleh setan.²⁹

Meskipun adat istiadat telah menganggap bahwa *berkhalwat* adalah hal biasa. Dan juga mengatakan bahwa *berkhalwat* dapat memudahkan perkenalan antara keduanya sehingga dapat saling mengetahui kepribadian masing-masing. Hal tersebut tetap dilarang dalam islam. Karena biasanya masing-masing tidak menampilkan kepribadian mereka yang sebenarnya.³⁰ Islam memperbolehkan keduanya saling melihat dan mengenal tanpa harus berduaan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah dari beberapa karya tulis, terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema hampir sama dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi karya Buchori Muslim (UIN Sunan Kalijaga, 2012) dengan judul "Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)". Skripsi ini membahas tentang pendapat Ibn Hazm mengenai batasan melihat wanita dalam peminangan. Penelitian ini lebih fokus kepada batasan melihat wanita dalam perspektif fiqh Ibnu Hazm.³¹
2. Skripsi karya Ahsanul Ihsan (STAIN Ponorogo, 2015) dengan judul "Konsep *Khiṭbah* dalam al-Qur'an: Kajian

²⁹ Tihami, *Fikih Munakahat*, 33-34

³⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*,

³¹ Buchori Muslim, "Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Fiqh Ibn Hazm)" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2012)

Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 235 dan Relevansinya dengan Materi Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas XI". Dalam skripsi ini menerangkan konsep *Khiṭbah* dalam al-Qur'an. Penulis memaparkan term-term *khiṭbah* lalu menggunakan penafsiran dalam tafsir al-Misbah. Kemudian menganalisis bagaimana relevansinya dalam materi Fiqih Madrasah Aliyah kelas XI.³²

3. Artikel karya Isnadul Hamdi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017) dengan judul "Ta'aruf dan *Khiṭbah* sebelum Perkawinan". Pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana konsep ta'aruf dan *khiṭbah* dalam al-Qur'an. Penulis memaparkan ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan ta'aruf dan *khiṭbah*. Kemudian menganalisis konsep ta'aruf dengan menggunakan perspektif Tafsir al-Misbah, sedangkan konsep *khiṭbah* menggunakan perspektif Tafsir al-Azhar.³³
4. Artikel karya Ismail dengan judul "*Khiṭbah* menurut Perspektif Hukum Islam". Pada penelitian ini, penulis memaparkan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan *khiṭbah*. Kemudian menganalisis aspek hukum yang terkandung dalam hadis tersebut.³⁴

Dari berbagai penelitian terdahulu yang penulis ambil, tentunya terdapat beberapa perbedaan dari berbagai aspek yang kemudian penulis lebih memfokuskan hanya dalam Tafsir Al-Marāḡī karya Ahmad Muṣṭafā Al-Marāḡī. Dari situlah, *Konsep Khiṭbah dalam Tafsir Al-Marāḡī Karya Muṣṭafā Al-Marāḡī (Analisis Surat Al-Baqarah Ayat 235)* diangkat oleh peneliti untuk menggali khazanah tentang *khiṭbah* yang diambil dari literatur lain untuk memperluas keilmuan.

³² Ahsanul Ihsan, *Konsep Khiṭbah dalam Al-Qur'an : Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 235 dan Relevansinya dengan materi Fiqih di Madrasah Aliyah Kelas XI* (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

³³ Isnadul Hamdi, "Ta'aruf dan *Khiṭbah* sebelum Perkawinan" *Jurnal Ilmu Syari'ah* no.1, 2017

³⁴ Ismail, "*Khiṭbah* menurut Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Hurriyah* no.2 (2009): 63

C. Kerangka Berpikir

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling berhubungan antara satu sama lain. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Allah telah mengatur makhluknya dalam segala hal agar manusia tidak hidup bebas mengikuti nalurinya, termasuk dalam melestarikan keturunan yaitu dengan pernikahan. Nabi Muhammad dalam sabdanya juga menganjurkan kepada setiap muslim yang sudah mampu dan memenuhi syarat untuk segera menikah.

Pernikahan merupakan sarana dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta dan kasih sayang.³⁵ Oleh karena itu, syariat Islam menghendaki pelaksanaan pranikah dengan melakukan *khiṭbah* (peminangan) sebagai usaha awal menuju pernikahan. Selain itu, juga untuk menyingkap kecintaan dan agar lebih saling mengenal kedua pihak yang akan mengadakan pernikahan.

Kedua belah pihak yang sedang dalam proses *khiṭbah* masih berstatus asing satu sama lain. Sehingga ber*khalwat* (menyendiri) atau juga berjalan bersama tanpa ditemani muhrim juga tidak diperbolehkan oleh syariat. Namun, akibat dari pergeseran sosial, budaya dan lainnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan seakan tidak ada batasannya. Ketika kedua pihak sudah mempunyai kemantapan untuk melangsungkan pernikahan setelah proses *khiṭbah*, mereka tidak sungkan-sungkan untuk pergi berdua, jalan-jalan, berpegangan tangan dan berpelukan sekalipun.

Dari fenomena tersebut, penulis berusaha mencari jawaban atas fenomena tersebut dari penafsiran al-Marāḡī di dalam kitab Tafsir al-Marāḡī. Al-Marāḡī merupakan salah satu ulama yang berasal dari keluarga ulama yang taat dan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Penulis akan memaparkan teori-teori terkait dengan *khiṭbah*. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai penafsiran ayat *khiṭbah* menurut al-Marāḡī dalam kitab tafsirnya. Kemudian penulis akan menganalisis penafsiran tersebut dan memaparkan mengenai

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2009), 7.

relevansi konsep *khīṭbah* dalam Tafsir al-Marāḡī bagi penguatan akhlak mulia generasi muda.

Bagan 2.1
Kerangka Berpikir

